BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 193 /KPTS/IV.04/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING* ATAS NAMA drh. MURCO CAHYO ADI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian, dipandang perlu untuk mengangkat pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional Medik Veteriner;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Medik Veteriner melalui Penyesuaian/*Inpassing* atas Nama drh. MURCO CAHYO ADI;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undung-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

OPD KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2019 tentang tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian;

Memperhatikan : Surat Menteri Pertanian Nomor: 8446/KP.350/F/03/2021 tentang Keterangan Lulus Uji Kompetensi an. drh. MURCO CAHYO ADI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyesuaikan Pegawai Negeri Sipil :

Nama	:	drh. MURCO CAHYO ADI
NIP	:	19720407 200003 1 003
Pangkat/Golongan	:	Pembina Tingkat I (IV/b)
TMT	:	01 – 10 – 2015
Jabatan	:	Dokter Hewan yang Berwenang
Unit Kerja	:	Dinas Perkebunan dan Peternakan

Dalam Jabatan Fungsional Medik Veteriner Jenjang Ahli Madya dengan Angka Kredit sebesar 670,00 (Enam ratus tujuh puluh koma nol nol).

KEDUA : Kepada nama tersebut di atas diberikan tunjangan jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
7. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
8. Gubernur Lampung;
9. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
10. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
12. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat;
13. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	BKP SDM	
5	D. Perkebunan	
6	BPKD	RJ
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	